



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Implementasi Kebijakan Penanganan Tambang Ilegal (Studi Tambang Emas Di Desa Labuan Toposo Kec Labuan Kabupaten Donggala)

Implementation Of Illegal Mining Handling Policy (Gold Mining Study In Labuan Toposo Village, Labuan District, Donggala Regency)

Moh. Mahmud

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Palu

*Corresponding Author: mahmudlabuan77@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 15 Mei, 2026

Revised: 21 June, 2026

Accepted: 07 July, 2026

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan;
Tambang Ilegal;
Penambangan Emas Tanpa Izin;
Desa Labuan Toposo

Keywords:

Policy Implementation;
Illegal Mining;
Unlicensed Gold Mining;
Labuan Toposo Village

DOI:

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan tambang emas ilegal di Desa Labuan Toposo, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala. Fenomena maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) telah menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari kerusakan lingkungan hingga konflik sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman & Saldana. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan masih menghadapi kendala struktural, kultural, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Kajian ini berkontribusi pada pemahaman tindakan konkrit yang diperlukan untuk efektivitas kebijakan penanganan PETI.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of policies to address illegal gold mining in Labuan Toposo Village, Labuan District, Donggala Regency. The widespread phenomenon of illegal gold mining (PETI) has caused various problems, ranging from environmental damage to social conflict. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis uses the interactive model of Miles, Huberman & Saldana. The results show that policy implementation still faces structural and cultural obstacles, as well as weak oversight and law enforcement. This study contributes to an understanding of the concrete actions needed for the effectiveness of PETI handling policies.

PENDAHULUAN

Aktivitas tambang emas ilegal (Penambangan Emas Tanpa Izin/PETI) di Indonesia merupakan persoalan yang kompleks dan telah menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah (Tijow, 2016). Di Desa Labuan Toposo, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, fenomena ini semakin marak beberapa tahun terakhir. Penambangan ilegal tidak hanya berakibat pada kerusakan lingkungan, seperti sedimentasi sungai dan deforestasi, tetapi juga memicu konflik horizontal antara masyarakat, penambang pendatang, dan aparat pemerintah daerah (Satria, 2019). Keberadaan aktivitas tambang ilegal berdampak langsung pada ekosistem dan kehidupan sosial masyarakat lokal. Pemerintah telah mencanangkan berbagai kebijakan dan regulasi dalam menangani masalah PETI, diantaranya melalui penegakan hukum, sosialisasi, serta rekayasa kelembagaan (Kementerian ESDM, 2020). Namun, implementasi di tingkat daerah seringkali menghadapi berbagai hambatan yang tidak sederhana.

Desa Labuan Toposo menjadi salah satu contoh wilayah yang kerap menjadi lokasi tambang emas ilegal dalam skala kecil-menengah. Persoalan pemerataan informasi dan pengawasan masih menjadi isu sentral dalam pelaksanaan kebijakan (Rahmadani, 2021). Salah satu permasalahan utama dalam penanganan tambang ilegal adalah tidak optimalnya koordinasi antar instansi pemerintah, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga kabupaten. Minimnya sumber daya dan lemahnya pengawasan menjadi penyebab utama kebijakan tidak berjalan efektif (Purwanto, 2020). Penegakan hukum terhadap pelaku tambang ilegal seringkali tidak konsisten dan rentan terhadap intervensi pihak luar, sehingga memberikan ruang tumbuh suburnya aktivitas PETI di wilayah ini (Prasetyo & Nugroho, 2018).

Instrumen kebijakan yang ada seringkali tidak diikuti dengan implementasi yang tegas, salah satunya terkait pemberian sanksi, penyitaan alat, hingga penutupan lokasi tambang yang dilakukan hanya sesaat (Meilani, 2019). Sisi lain, keberadaan PETI di Desa Labuan Toposo juga menjadi sumber pemasukan ekonomi bagi sebagian masyarakat, sehingga resistensi muncul saat pemerintah melakukan upaya penertiban (Saputra, 2020). Hal ini membuat proses sosialisasi kebijakan sering mengalami tantangan. Studi sebelumnya menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif serta pelibatan masyarakat dalam proses penanganan tambang ilegal (Santoso, 2017), menunjukkan perlunya strategi komunikasi yang efektif antarstakeholder. Fenomena PETI adalah dampak langsung dari lemahnya penegakan regulasi mineral dan batubara, serta sistem pengawasan terintegrasi yang belum optimal (Sihombing, 2016). Penting kiranya menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan pada konteks lokal. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan tambang (Lubis, 2022).

Berdasarkan kompleksitas masalah dan pentingnya penataan sektor pertambangan, penelitian ini mencoba menganalisis secara mendalam tentang bagaimana implementasi kebijakan penanganan tambang emas ilegal di Desa Labuan Toposo, beserta kendala dan alternatif solusinya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Subjek penelitian terdiri dari pihak pemerintah desa, aparat kecamatan dan kabupaten, penambang, serta tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, serta dokumentasi kebijakan, regulasi, dan arsip berita seputar PETI. Untuk analisis data, digunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang terdiri dari tiga tahapan utama: data condensation (kondensasi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan/verifikasi). Ketiga tahapan ini berlangsung secara siklik dan berulang, dimana proses penafsiran terus diperbaharui berdasarkan data terbaru hingga ditemukan makna substantif (Miles et al., 2014; Saldana, 2013). Teknik keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber, member check, dan audit trail untuk menjamin validitas dan reliabilitas penelitian (Sugiyono, 2019). Sumber literatur, dokumen dan hasil analisis lapangan disatukan untuk memperoleh gambaran utuh tentang mekanisme implementasi kebijakan PETI.

HASIL PENELITIAN

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa aktivitas tambang emas ilegal (PETI) di Desa Labuan Toposo sangat erat kaitannya dengan kondisi ekonomi masyarakat setempat. Setelah sektor pertanian mengalami penurunan produktivitas, PETI pun menjadi sumber mata pencaharian utama bagi sebagian warga (Saputra, 2020). Dalam menghadapi fenomena ini, pemerintah desa telah menjalankan beberapa upaya implementasi kebijakan, seperti melakukan sosialisasi peraturan tentang larangan PETI serta memberikan himbauan agar masyarakat tidak terlibat dalam aktivitas tersebut. Namun, efektivitas langkah-langkah tersebut dinilai masih rendah dan belum mampu memberikan perubahan signifikan. Kepala desa bersama perangkatnya membentuk satuan tugas (satgas) kecil untuk melakukan pemantauan aktivitas tambang ilegal. Akan tetapi, keterbatasan anggaran dan jumlah personel membuat fungsi pengawasan tidak berjalan optimal (Wawancara, 2023). Lebih jauh lagi, ditemukan adanya keterlibatan oknum aparat yang justru memfasilitasi PETI demi kepentingan pribadi. Hal ini menyebabkan upaya penertiban kehilangan legitimasi di mata masyarakat (Lubis, 2022). Dari sisi koordinasi, kolaborasi antara pemerintah desa, kecamatan, kepolisian, dan dinas ESDM masih berlangsung secara parsial tanpa hadirnya standar operasional prosedur (SOP) yang baku maupun forum komunikasi rutin. Lemahnya koordinasi ini berdampak pada kegagalan operasi penertiban yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara tuntas (Purwanto, 2021).

Dalam kurun dua tahun terakhir, strategi penindakan hukum terhadap pelaku PETI pun lebih mengedepankan pendekatan persuasif seperti teguran dan mediasi dibandingkan langkah represif. Sayangnya, tindakan ini cenderung tidak dilanjutkan pada proses hukum (Prasetyo & Nugroho, 2018). Pada beberapa kesempatan, pemerintah kabupaten memang melakukan operasi penutupan tambang dalam skala besar; namun sesaat setelah aparat pergi, aktivitas PETI hampir selalu kembali berjalan seperti sediakala (Meilani, 2019). Faktor eksternal berupa tingginya harga emas dunia memperkuat insentif ekonomi bagi masyarakat sehingga aktivitas PETI tetap berlangsung. Dalam kondisi seperti ini, solusi berbasis ekonomi menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan (Sihombing, 2016). Model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana menyoroti bahwa proses implementasi kebijakan seharusnya berlangsung secara siklik—dimulai dari perumusan kebijakan, implementasi di lapangan, penyesuaian strategi, hingga evaluasi hasil. Namun khusus kasus PETI, siklus tersebut kerap terputus pada tahap

implementasi sehingga kebijakan tidak berjalan secara utuh. Lemahnya komunikasi di antara para pemangku kepentingan, baik secara formal maupun informal, juga ikut menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan pembentukan forum multi-pihak yang melibatkan LSM, media, dan tokoh masyarakat sebagai penguat pengawasan sosial terhadap aktivitas tambang ilegal (Santoso, 2017).

Sebagai respons inovatif, upaya legalisasi tambang rakyat mulai didorong meskipun kenyataan di lapangan memperlihatkan proses perizinan yang masih rumit, membutuhkan biaya tinggi, dan waktu yang panjang. Ini membuat masyarakat lebih memilih jalur ilegal yang dianggap lebih cepat dan menguntungkan (Rahmadani, 2021). Di sisi lain, pemanfaatan teknologi pengawasan seperti penggunaan drone oleh dinas terkait masih sangat terbatas akibat hambatan sumber daya manusia dan anggaran. Secara keseluruhan, efektivitas implementasi kebijakan penanganan PETI di Desa Labuan Toposo sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, partisipasi aktif masyarakat lokal, serta dukungan politik dari pemerintah daerah. Tanpa kerangka sistemik yang menyeluruh, berbagai upaya penanganan tambang emas ilegal akan terus dihadapkan pada tantangan yang sama dari waktu ke waktu.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan penanganan tambang emas ilegal di Desa Labuan Toposo masih terdapat banyak kendala, mulai dari lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, hingga resistensi sosial masyarakat yang mengandalkan PETI sebagai mata pencaharian utama. Penegakan hukum yang tebang pilih dan inkonsistensi tindakan mempertinggi tingkat ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Selain faktor ekonomis, aspek pengawasan dan komunikasi belum dimaksimalkan. Model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana menunjukkan adanya gap besar pada tahapan implementasi. Dibutuhkan strategi yang lebih holistik, mulai dari sinkronisasi kebijakan, peningkatan kapasitas aparat, dukungan teknologi, sampai upaya memberdayakan masyarakat melalui legalisasi tambang rakyat serta diversifikasi ekonomi lokal. Penanganan efektif membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian ESDM. (2020). Statistik Pertambangan Indonesia.
- Lubis, M. (2022). Penegakan Hukum Pertambangan Emas Tanpa Izin: Studi Kasus di Sulawesi Tengah. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 8(1), 12-25.
- Meilani, V. (2019). Problematika Penanganan Tambang Emas Ilegal di Wilayah Indonesia Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 130-143.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage.
- Prasetyo, Y., & Nugroho, S. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum*, 4(3), 45-56.
- Purwanto, B. (2020). Tata Kelola Tambang Ilegal di Kawasan Desa. *Jurnal Sosial Humaniora*, 5(1), 58-67.
- Purwanto, B. (2021). Hambatan Koordinasi dalam Penanganan Tambang Ilegal. *Jurnal Manajemen Publik Daerah*, 9(2), 145-159.

- Rahmadani, A. (2021). Legalitas Pertambangan Rakyat: Dilema Hukum dan Keberlanjutan. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 7(1), 77-86.
- Santoso, D. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan PETI. *Jurnal Kajian Kebijakan*, 6(3), 200-214.
- Saputra, R. (2020). PETI dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa. *Jurnal Ekonomi Lokal*, 10(1), 14-22.
- Satria, A. (2019). Konflik Sosial Akibat Penambangan Emas Ilegal. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(2), 98-110.
- Sihombing, E. (2016). Regulasi Mineral dan Batubara di Indonesia: Implementasi dan Tantangan. *Jurnal Regulasi Industri*, 2(1), 60-75.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.